

## Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Imam Wahyu Jati<sup>1</sup>, Ahmad Makki<sup>1</sup>, Syaikh Ali<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [imamwahyujati14@gmail.com](mailto:imamwahyujati14@gmail.com)\*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *the best interest of the child*. Berdasarkan analisis putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, advokat, pekerja sosial, dan korban KDRT, penelitian ini menemukan bahwa meskipun KDRT diakui sebagai faktor penyebab perceraian, pertimbangan tersebut belum secara konsisten dijadikan dasar utama dalam pencabutan hak asuh dari pelaku. Praktik peradilan masih didominasi pendekatan formalistik, seperti usia anak, jenis kelamin, dan kemampuan ekonomi, sementara dampak psikologis, trauma, dan risiko kekerasan berkelanjutan terhadap anak kerap terabaikan. Selain itu, keterbatasan institusional, minimnya pelibatan ahli multidisipliner, serta pengaruh nilai sosial-budaya lokal turut memperlemah penerapan pendekatan yang responsif terhadap kekerasan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional dengan praktik yudisial di tingkat lokal, sehingga penelitian ini menegaskan urgensi penguatan pendekatan multidisipliner dan penerapan penetapan hak asuh yang berorientasi pada perlindungan, pemulihan trauma, dan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak; Kekerasan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Abstract

*This study analyzes child custody determinations in divorce cases involving domestic violence (DV) at the Kuala Tungkal Class IB Religious Court, focusing on the application of the principle of the best interest of the child. Based on an analysis of court decisions and interviews with judges, advocates, social workers, and victims of domestic violence, this study finds that although domestic violence is recognized as a contributing factor to divorce, this consideration has not consistently been the primary basis for revoking custody of the perpetrator. Judicial practice remains dominated by formalistic approaches, such as the child's age, gender, and economic capacity, while the psychological impact, trauma, and risk of ongoing violence on children are often overlooked. Furthermore, institutional limitations, minimal involvement of multidisciplinary experts, and the influence of local socio-cultural values contribute to the weakening of a responsive approach to violence. These findings demonstrate a gap between the national legal framework and international human rights standards and local judicial practice. This study emphasizes the urgency of strengthening a multidisciplinary approach and implementing custody determinations that focus on protection, trauma recovery, and the child's overall best interests.*

**Keywords:** Child Custody; Domestic Violence; Divorce

# Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya memengaruhi pasangan suami-istri, tetapi juga anak-anak sebagai kelompok yang paling mudah terpengaruh oleh dampak psikologis, sosial, dan hukum. Di Indonesia, jumlah perceraian terus meningkat; berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tercatat 564.773 kasus perceraian selama tahun 2022, naik 7,4% dari tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Di antara tren ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul sebagai salah satu penyebab utama perceraian, seperti yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan (2024) bahwa 64,6% dari total 338.491 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan KDRT sebagai jenis yang paling umum.<sup>2</sup> Situasi ini menciptakan tantangan hukum yang rumit, khususnya dalam menetapkan hak asuh anak (hadhanah), yang secara normatif harus didasarkan pada prinsip *the best interest of the child* sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Walaupun prinsip perlindungan optimal bagi anak telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional, penerapan di pengadilan sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama ketika pelaku KDRT masih diberikan hak asuh berdasarkan pertimbangan formal seperti jenis kelamin, agama, atau kemampuan finansial.<sup>3</sup> Penelitian Hasibuan (2020) menunjukkan bahwa dalam 37% putusan pengadilan agama di Jakarta dan Bandung, pelaku KDRT khususnya pria tetap mendapat hak asuh atau akses kunjungan lengkap tanpa penilaian psikologis mendalam mengenai trauma yang dialami anak.<sup>4</sup> Ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan pelaksanaannya di lapangan.

Karya akademik sebelumnya, seperti tulisan Siregar (2021) dan Nurmila (2019), telah mengkritik dominasi pendekatan formalistik dalam penetapan hak asuh yang sering mengabaikan aspek psikososial dan keselamatan anak.<sup>5</sup> Namun, penelitian-

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 15.

<sup>2</sup> Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Akhir Tahun 2023: Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. 32.

<sup>3</sup> Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam J. G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hlm. 248–250.

<sup>4</sup> R. F. Hasibuan, "Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian: Antara Hukum Formal dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 120.

<sup>5</sup> M. H. Siregar, "Penentuan Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 55

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

penelitian tersebut belum secara spesifik mengeksplorasi mekanisme pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan ketika KDRT menjadi faktor utama. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan kajian yang tidak hanya menganalisis aturan, tetapi juga praktik peradilan yang sesungguhnya, termasuk cara prinsip best interest of the child diterapkan dalam situasi kekerasan.

Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dasar hukum dan pertimbangan yudisial dalam penetapan hak asuh anak pada kasus perceraian yang melibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB, serta menilai sejauh mana putusan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak secara mendalam. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum keluarga yang responsif terhadap kekerasan, sekaligus memberikan saran kebijakan untuk memperkuat prosedur evaluasi hak asuh yang fokus pada keamanan dan kesejahteraan anak.

### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) yang dikombinasikan dengan analisis yuridis empiris terbatas, mengingat fokusnya pada penerapan aturan hukum dalam praktik peradilan terkait penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan putusan pengadilan dengan standar perlindungan anak, khususnya prinsip the best interest of the child. Sementara itu, aspek empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara terbatas digunakan untuk memverifikasi realitas penerapan norma tersebut di lapangan, sehingga penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga peka terhadap praktik yudisial.<sup>6</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama: (1) studi dokumen dan (2) wawancara mendalam. Studi dokumen meliputi pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak dalam kasus KDRT untuk periode 2020--2024. Dokumen hukum primer lainnya mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Gender in Indonesia* (London: Routledge, 2019), hlm. 87.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (UNCRC). Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur terhadap jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga negara (seperti Komnas Perempuan dan BPS), serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan terpilih, yang terdiri dari hakim agama, advokat keluarga, pekerja sosial dari lembaga perlindungan anak, dan korban KDRT yang telah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan hubungan langsung dengan objek penelitian.

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan, yang mencakup penentuan kerangka teoretis, penyusunan instrumen analisis putusan, dan permintaan izin akses data ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal serta lembaga terkait. Kedua, tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan putusan pengadilan, kajian literatur, dan pelaksanaan wawancara yang direkam dan ditranskripsikan dengan persetujuan partisipan. Ketiga, tahap analisis data, yang menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan konten (content analysis) dan analisis tematik. Putusan pengadilan dianalisis berdasarkan pertimbangan hukum, faktor KDRT, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, sedangkan hasil wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam penetapan hak asuh. Seluruh temuan kemudian dibandingkan dengan norma hukum dan standar internasional untuk menilai konsistensi dan kesenjangan implementasi. Melalui proses ini, penelitian menghasilkan temuan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial-peradilan di wilayah Kuala Tungkal.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB yang dikeluarkan antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola ketidakseragaman dalam penetapan hak asuh anak ketika perkara perceraian melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari sejumlah putusan yang diteliti, sebagian besar kasus secara jelas menyebutkan KDRT sebagai penyebab perceraian, dengan mayoritas mencakup kekerasan fisik dan psikologis terhadap istri, serta beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai korban langsung atau saksi kekerasan. Namun, hanya sebagian kecil putusan

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

yang tegas mencabut hak asuh dari pelaku KDRT, sedangkan putusan lainnya tetap memberikan hak asuh kepada ibu (korban) tanpa evaluasi mendalam mengenai risiko berlanjut, atau bahkan memberikan akses kunjungan tanpa batasan kepada pelaku.

Temuan ini menandakan bahwa meskipun KDRT diakui sebagai alasan perceraian yang sah sesuai Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004, pertimbangan tersebut belum secara otomatis mengubah cara penetapan hak asuh yang masih didasarkan pada asumsi tradisional. Dalam beberapa putusan, alasan pemberian hak asuh kepada ibu lebih bertumpu pada norma biologis dan budaya seperti usia anak di bawah 7 tahun (Pasal 105 KHI) atau jenis kelamin anak bukan pada penilaian terhadap dampak trauma KDRT pada perkembangan psikologis anak. Misalnya, dalam beberapa kasus, meskipun ibu mengalami dampak psikologis pasca-trauma dan memiliki keterbatasan ekonomi, ia tetap diberikan hak asuh berdasarkan pertimbangan normatif seperti "anak perempuan seharusnya diasuh ibu," tanpa mempertimbangkan ketersediaan dukungan psikososial atau bantuan keluarga. Hal ini menunjukkan dominasi pendekatan formalistik yang cenderung memperlakukan hak asuh sebagai hak prosedural, bukan sebagai mekanisme perlindungan menyeluruh bagi anak.

Wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal mengungkap penjelasan di balik ketidakseragaman tersebut. Salah seorang hakim mengakui bahwa meskipun KDRT diakui sebagai fakta hukum, kesulitan muncul ketika tidak ada laporan polisi atau surat keterangan medis yang sah untuk menjadikannya dasar yuridis utama dalam mencabut hak asuh. Pernyataan ini menunjukkan ketergantungan berlebihan pada bukti formal, padahal UU KDRT justru mengakui berbagai jenis bukti, termasuk kesaksian saksi, catatan rumah sakit, dan pernyataan anak.<sup>7</sup> Lebih lanjut, hakim menyatakan bahwa putusan hak asuh harus mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak boleh semata-mata merugikan salah satu pihak, yang mencerminkan pengaruh pertimbangan sosial-budaya yang dapat mengaburkan prinsip perlindungan anak. Hakim juga menyebutkan keterbatasan kapasitas institusional, seperti tidak memiliki akses ke psikolog anak atau penilaian sosial, sehingga hanya dapat mengandalkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak.

Keterbatasan ini diperburuk oleh tidak adanya mekanisme standar operasional untuk menilai kecocokan orang tua dalam konteks kekerasan. Sebagian besar putusan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 19.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

yang diperiksa tidak merujuk pada pedoman psikologis atau protokol penilaian risiko terhadap anak yang telah diadopsi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.<sup>8</sup> Padahal SEMA tersebut secara eksplisit mendorong hakim untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang kekerasan terhadap kesejahteraan anak dan menghindari pemberian akses kunjungan tanpa pengawasan kepada pelaku kekerasan. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, sosialisasi dan penerapannya di tingkat yudisial, khususnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, masih memerlukan penguatan.

Di sisi lain, analisis terhadap putusan yang sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* mengungkap praktik yang dapat dijadikan contoh. Dalam beberapa kasus, hakim menolak permohonan hak asuh dari pihak yang terbukti melakukan KDRT berulang, meskipun pihak tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menekankan bahwa keamanan psikologis anak lebih penting daripada kenyamanan materi, dan putusan tersebut merujuk pada Pasal 51 UU Perkawinan jo. UNCRC Pasal 3. Putusan ini menunjukkan bahwa ketika hakim memiliki pemahaman mendalam tentang hak anak dan mempertimbangkan aspek perlindungan secara komprehensif, keputusan yang responsif terhadap kekerasan dapat diwujudkan.

Wawancara dengan advokat yang menangani perkara hukum keluarga di wilayah Kuala Tungkal menegaskan bahwa perbedaan putusan ini juga dipengaruhi oleh kualitas bantuan hukum dan pemahaman korban tentang hak-haknya. Klien korban KDRT sering tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan permintaan pembatasan hak kunjung atau perlindungan khusus bagi anak. Bahkan ketika permintaan tersebut diajukan, beberapa hakim masih mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat mengurangi fokus pada perlindungan anak. Selain itu, korban KDRT yang diwawancarai mengungkapkan keengganan mereka untuk mengungkapkan kekerasan secara detail di persidangan karena takut balas dendam atau stigma sosial. Salah seorang korban menyatakan bahwa dalam persidangan, mereka merasa kurang mendapat ruang yang aman untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialami, dan prosedur persidangan yang ada belum sepenuhnya peka terhadap trauma yang mereka alami.

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, hlm. 6–7.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

Narasi ini menunjukkan bagaimana ruang persidangan yang kurang mendukung dan prosedur yang tidak peka terhadap trauma dapat memperburuk kerentanan korban dan anak.

Pekerja sosial dari lembaga perlindungan anak di wilayah Kuala Tungkal juga memberikan pandangan penting. Mereka menyatakan bahwa jarang diminta oleh pengadilan untuk memberikan laporan sosial tentang kondisi keluarga, padahal fungsi tersebut diamanatkan dalam Pasal 68 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaga perlindungan anak umumnya baru dihubungi setelah putusan, ketika terjadi masalah lanjutan, seperti pelanggaran aturan kunjung atau permasalahan lain yang muncul pasca-perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga anak dapat terpapar risiko berulang.

Dari segi normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum nasional sebenarnya telah menyediakan dasar kuat untuk menolak hak asuh pelaku KDRT. Pasal 106 ayat (3) KHI secara tegas menyatakan bahwa hak asuh dapat dicabut jika pemegangnya melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 51 UU Perkawinan menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak adalah ukuran utama dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, frasa "berkelakuan buruk" dan "kepentingan terbaik anak" tidak diterapkan secara konsisten. Beberapa hakim masih memahami "berkelakuan buruk" dalam konteks moral tradisional seperti berjudi atau mabuk bukan dalam konteks kekerasan struktural terhadap keluarga. Akibatnya, pelaku KDRT yang secara sosial dianggap memiliki kedudukan baik di masyarakat sering kali tidak dikategorikan sebagai tidak layak mengasuh.

Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi dan status sosial kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan hak asuh. Namun, penelitian ini mengidentifikasi akar masalah: kurangnya integrasi pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan keluarga di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Tanpa keterlibatan psikolog, pekerja sosial, dan tenaga ahli perlindungan anak, hakim terpaksa mengambil

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 68.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

keputusan berdasarkan bukti formal yang terbatas dan pertimbangan yang cenderung konvensional.

Selain itu, temuan empiris menunjukkan bahwa jenis kekerasan juga memengaruhi putusan. Kasus KDRT yang melibatkan kekerasan fisik berat cenderung lebih mudah diakui sebagai dasar pencabutan hak asuh, dibandingkan kekerasan psikologis atau ekonomi. Dalam putusan yang mencabut hak asuh pelaku, sebagian besar melibatkan bukti medis fisik yang jelas. Sementara itu, dalam kasus KDRT psikologis seperti ancaman, isolasi sosial, atau kontrol ekstrem jarang yang menghasilkan pencabutan hak asuh. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal masih menganut paradigma "kekerasan yang terlihat", mengabaikan bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan luka fisik namun berdampak traumatis jangka panjang pada anak.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam beberapa putusan, pertimbangan hakim menunjukkan kecenderungan untuk mendamaikan pihak-pihak atau meminimalkan dampak kekerasan yang terjadi. Beberapa pertimbangan hukum menunjukkan pandangan bahwa KDRT dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang wajar, bukan sebagai pelanggaran hak asasi yang serius. Pernyataan semacam ini tidak hanya mengabaikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, tetapi juga berpotensi menormalisasi kekerasan dalam pandangan anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan hukum yang kurang responsif terhadap kekerasan berisiko mengalami dampak psikologis jangka panjang.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya upaya positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan peningkatan kesadaran tentang hak perempuan dan anak di kalangan aparat hukum. Beberapa putusan menunjukkan peningkatan rujukan pada instrumen hukum perlindungan anak dan prinsip-prinsip HAM internasional. Namun, peningkatan ini belum merata dan masih memerlukan penguatan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim serta pejabat pengadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkap bahwa penetapan hak asuh dalam kasus KDRT di Pengadilan Agama Kuala Tungkal berada dalam ketegangan struktural antara norma hukum yang pro-anak dan realitas yudisial yang masih dipengaruhi bias budaya, keterbatasan sumber daya, dan paradigma kekerasan yang sempit. Sementara kerangka hukum telah memberikan landasan kuat untuk melindungi

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

anak dari pelaku KDRT, penerapannya di lapangan masih memerlukan perbaikan. Tanpa reformasi sistemik yang mencakup pelatihan hakim, integrasi pendekatan multidisipliner, standarisasi prosedur penilaian risiko, dan penciptaan ruang sidang yang peka terhadap trauma, prinsip *the best interest of the child* akan tetap menjadi norma yang belum sepenuhnya terimplementasi.

Temuan ini juga menegaskan urgensi untuk merevisi praktik yudisial agar tidak hanya menilai "siapa yang mengasuh," tetapi juga "dalam lingkungan seperti apa anak akan tumbuh." Hak asuh bukan sekadar penyerahan fisik, melainkan penjaminan terhadap keamanan, stabilitas emosional, dan hak tumbuh kembang anak secara utuh. Dalam konteks KDRT, hal ini berarti memastikan bahwa anak tidak hanya terlindungi dari kekerasan langsung, tetapi juga dari normalisasi kekerasan, minimisasi trauma, dan pengulangan siklus kekerasan di generasi berikutnya.

Temuan penelitian yang mengungkap ketidakseragaman dalam penetapan hak asuh anak pada perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB bukanlah sekadar penyimpangan prosedural, melainkan gambaran dari konflik struktural antara aturan hukum yang maju dan kenyataan peradilan yang masih terpengaruhi oleh prasangka budaya, batasan institusional, serta pandangan kekerasan yang terbatas. Pembahasan berikut menguraikan temuan tersebut secara mendalam dengan menghubungkannya pada kerangka teoretis, konsep hukum pokok, dan kajian sebelumnya, sekaligus menjelaskan dampaknya terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik perlindungan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Kuala Tungkal.

### **A. Interpretasi Prinsip *The Best Interest of the Child* dalam Praktik Peradilan**

Dominasi pertimbangan formalistik---seperti usia anak, jenis kelamin, dan kemampuan finansial---dalam penetapan hak asuh di Pengadilan Agama Kuala Tungkal mencerminkan pemahaman yang belum optimal terhadap prinsip *the best interest of the child*. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (UNCRC), prinsip ini bukanlah rumus tetap, melainkan proses yang dinamis yang mempertimbangkan keamanan, stabilitas emosional, identitas budaya, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.<sup>10</sup> Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama Kuala Tungkal,

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1990), Pasal 106 ayat (3).

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

prinsip tersebut sering kali hanya dijadikan ungkapan normatif tanpa diterjemahkan ke dalam kriteria evaluasi substantif.

Hal ini sejalan dengan kritik Nurmila (2019) yang menyatakan bahwa pengadilan agama di Indonesia cenderung menafsirkan "kepentingan terbaik anak" dalam kerangka paternalistik dan ekonomis, bukan dalam perspektif hak asasi yang menyeluruh.<sup>11</sup> Temuan penelitian di Kuala Tungkal memperkuat argumen bahwa selama prinsip best interest tidak didukung oleh mekanisme penilaian standar seperti evaluasi psikologis, laporan sosial, atau penilaian risiko kekerasan maka ia akan tetap rentan terhadap interpretasi subjektif yang dipengaruhi bias gender, kelas, dan budaya lokal.

Lebih lanjut, dalam konteks wilayah Kuala Tungkal yang memiliki karakteristik sosial-budaya tertentu, nilai-nilai tradisional mengenai peran gender dalam keluarga masih sangat kuat. Pemahaman bahwa perempuan lebih baik diasuh ibu atau anak laki-laki memerlukan figur ayah sebagai panutan mencerminkan konstruksi sosial yang belum sepenuhnya mengadopsi perspektif hak anak sebagai individu yang memiliki kepentingan tersendiri, terlepas dari ekspektasi gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma dari pendekatan berbasis hak orang tua menuju pendekatan berbasis hak anak masih memerlukan waktu dan intervensi sistematis.

### **B. Normalisasi Kekerasan dalam Sistem Peradilan Keluarga**

Temuan bahwa hanya sebagian kecil putusan yang mencabut hak asuh pelaku KDRT menunjukkan adanya normalisasi kekerasan dalam sistem peradilan keluarga di Kuala Tungkal. Beberapa hakim, sebagaimana terungkap dalam wawancara, masih memandang KDRT sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang dapat dipahami dalam konteks emosi sesaat, bukan sebagai pelanggaran hak asasi yang sistematis. Pertimbangan hakim yang meminimalkan dampak kekerasan atau bahkan menyarankan korban untuk bersabar mencerminkan apa yang disebut oleh Stark (2007) sebagai *coercive control* yang tidak dikenali oleh sistem hukum.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga pola dominasi, isolasi, dan teror psikologis yang merusak kemandirian korban dan menciptakan lingkungan tidak aman bagi anak. Namun, sistem peradilan di Pengadilan

---

<sup>11</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (UNCRC), United Nations Treaty Series Vol. 1577 (1989), Article 3.

<sup>12</sup> Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Gender in Indonesia* (London: Routledge, 2019), hlm. 92–94.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

Agama Kuala Tungkal baik dalam praktik maupun pedoman- belum sepenuhnya mengadopsi kerangka pemahaman tentang coercive control ini. Akibatnya, bentuk kekerasan non-fisik, yang justru paling berdampak pada perkembangan emosional anak, sering kali diabaikan atau tidak diperhitungkan sebagai faktor yang signifikan dalam penetapan hak asuh.

Temuan ini melengkapi penelitian Hasibuan (2020) yang menyoroti bias terhadap "bukti yang terlihat," tetapi lebih lanjut mengungkap bahwa bias tersebut berakar pada kurangnya pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di kalangan aparat yudisial.<sup>13</sup> Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, keterbatasan akses terhadap pelatihan khusus mengenai KDRT dan dampaknya terhadap anak menyebabkan hakim cenderung mengandalkan pemahaman konvensional tentang kekerasan, yang lebih fokus pada bukti fisik dan medis dibandingkan dengan dampak psikologis jangka panjang.

Lebih jauh, dalam beberapa kasus, pertimbangan hakim menunjukkan keengganan untuk "terlalu keras" terhadap pelaku KDRT, terutama jika pelaku memiliki status sosial yang dihormati di masyarakat setempat. Fenomena ini mencerminkan pengaruh struktur sosial patriarkal yang masih kuat, di mana reputasi dan kehormatan keluarga sering kali ditempatkan di atas keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak. Dalam konteks masyarakat Kuala Tungkal yang relatif kecil dan saling mengenal, tekanan sosial untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik terbuka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hukum, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

### **C. Dominasi Pertimbangan Ekonomi dan Modal Kultural**

Dominasi pertimbangan ekonomi dalam penetapan hak asuh---seperti yang terlihat dalam beberapa kasus di Kuala Tungkal---mengungkap pertentangan antara logika kapitalistik dan logika perlindungan anak. Ketika penghasilan salah satu pihak dianggap lebih menjamin "masa depan anak," maka keamanan psikologis dan trauma akibat menyaksikan atau mengalami kekerasan dapat terabaikan. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh Bourdieu (1986) sebagai cultural capital yang memperkuat posisi dominan dalam struktur keluarga.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Evan Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life* (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 228–230.

<sup>14</sup> R. F. Hasibuan, "Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian...", hlm. 124–126.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

Dalam konteks hukum keluarga di Kuala Tungkal, modal ekonomi sering kali mengalahkan modal sosial-emosional, meskipun penelitian psikologi anak telah menunjukkan bahwa stabilitas afektif dan lingkungan yang aman secara emosional jauh lebih penting bagi perkembangan anak dibandingkan kenyamanan material semata. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kuala Tungkal belum sepenuhnya terbebas dari logika patriarki yang mengukur kecocokan mengasuh melalui produktivitas ekonomi, bukan kapasitas perhatian (*care capacity*).

Kondisi ini diperparah oleh realitas sosio-ekonomi masyarakat Kuala Tungkal, di mana perbedaan ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih cukup signifikan akibat terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan kepemilikan aset. Dalam situasi seperti ini, perempuan korban KDRT yang ingin mengajukan gugatan hak asuh sering kali berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, sehingga argumen tentang kemampuan finansial menjadi senjata yang efektif bagi pihak lawan untuk mempertahankan atau mendapatkan hak asuh, meskipun mereka adalah pelaku kekerasan.

### **D. Keterbatasan Institusional dan Fragmentasi Sistem Perlindungan Anak**

Keterbatasan akses terhadap psikolog, pekerja sosial, dan mekanisme penilaian multidisipliner di Pengadilan Agama Kuala Tungkal menegaskan bahwa peradilan keluarga masih bersifat monodisipliner dan terisolasi dari jaringan perlindungan anak yang lebih luas. Sebagaimana dianjurkan oleh UNCRC dan SEMA No. 3 Tahun 2021, penetapan hak asuh dalam konteks kekerasan harus melibatkan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan perspektif hukum, psikologi, dan pekerjaan sosial.<sup>15</sup>

Fakta bahwa sebagian besar putusan tidak merujuk pada laporan penilaian sosial menunjukkan kegagalan penerapan Pasal 68 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mewajibkan pelibatan pekerja sosial dalam perkara anak. Ini bukan hanya kelemahan teknis, tetapi juga cerminan dari fragmentasi sistem perlindungan anak, di mana lembaga yudisial beroperasi secara terpisah dari jaringan layanan sosial dan kesehatan mental.

Di wilayah Kuala Tungkal, keterbatasan ini semakin nyata mengingat terbatasnya ketersediaan tenaga profesional seperti psikolog anak dan pekerja sosial yang terlatih khusus dalam menangani kasus KDRT. Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sebagai

---

<sup>15</sup> Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," hlm. 252.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

pengadilan kelas IB, memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan pengadilan di kota-kota besar. Kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas juga menyulitkan akses terhadap lembaga-lembaga pendukung seperti pusat krisis perempuan atau rumah aman bagi korban KDRT.

Lebih jauh, tidak adanya protokol standar untuk melibatkan ahli multidisipliner dalam proses persidangan menyebabkan hakim harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terbatas. Dalam beberapa kasus, hakim hanya mengandalkan keterangan dari pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang dihadirkan, tanpa ada mekanisme untuk memverifikasi kondisi psikologis anak atau menilai lingkungan pengasuhan yang paling sesuai. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kepentingan terbaik anak secara komprehensif, melainkan lebih merupakan kompromi antara klaim kedua belah pihak.

### **E. Pengaruh Kapasitas Hakim dan Pelatihan**

Temuan bahwa beberapa putusan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah mulai menunjukkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kekerasan menunjukkan bahwa kapasitas manusia (*human capacity*) lebih menentukan daripada kerangka normatif semata. Artinya, meskipun hukum nasional telah menyediakan dasar kuat, perubahan nyata terjadi ketika hakim memiliki pemahaman mendalam tentang hak anak, keadilan yang peka terhadap trauma, dan prinsip anti-diskriminasi.

Hal ini sejalan dengan pendekatan *legal consciousness* yang dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (1998), yang menekankan bahwa hukum tidak bekerja secara otomatis, tetapi melalui interpretasi aktor-aktor hukum yang dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, upaya reformasi tidak cukup hanya dengan merevisi undang-undang, tetapi harus menjangkau pembentukan kesadaran hukum progresif di kalangan hakim melalui pelatihan berkala, supervisi tematik, dan penyediaan panduan teknis operasional.

Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, akses terhadap pelatihan khusus mengenai KDRT, hak anak, dan perspektif gender masih terbatas. Hakim-hakim yang telah mengikuti pelatihan dari Mahkamah Agung atau lembaga lain cenderung menghasilkan putusan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Namun, tidak semua hakim memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan tersebut, terutama

---

<sup>16</sup> United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14: The Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration* (2013), hlm. 9.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

mengingat lokasi Kuala Tungkal yang relatif jauh dari pusat-pusat pelatihan di kota besar.

Selain itu, beban kerja yang tinggi dan terbatasnya waktu untuk pengembangan kapasitas diri juga menjadi kendala. Hakim harus menangani berbagai jenis perkara dengan volume yang cukup besar, sehingga waktu untuk mempelajari perkembangan hukum terbaru atau mengikuti seminar dan workshop menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan di antara hakim, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas dan konsistensi putusan.

### **F. Pengaruh Konteks Sosial-Budaya Lokal**

Perbedaan kualitas putusan antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan pengadilan di daerah perkotaan besar mengungkap ketimpangan geografis dalam penegakan hak anak. Di daerah dengan akses terbatas terhadap pelatihan, supervisi, dan jaringan perlindungan, norma lokal dan adat sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.

Pernyataan beberapa hakim yang mencerminkan nilai-nilai tradisional tentang peran gender dalam pengasuhan anak bukan hanya bias gender, tetapi juga bentuk legal pluralism yang tidak terkelola, di mana hukum negara belum sepenuhnya berhasil menetralkan praktik-praktik diskriminatif dalam hukum adat atau kebiasaan lokal. Temuan ini memperluas wacana yang dikemukakan oleh Bowen (2003) tentang interaksi hukum Islam, negara, dan budaya di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa dalam isu hak asuh, budaya patriarki lokal dapat memperkuat resistensi terhadap penerapan standar perlindungan universal.<sup>17</sup>

Dalam konteks Kuala Tungkal, masyarakat memiliki nilai-nilai budaya yang masih memegang teguh peran tradisional laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara perempuan dianggap bertanggung jawab atas urusan domestik dan pengasuhan anak. Konstruksi sosial ini mempengaruhi cara masyarakat memandang kasus KDRT dan hak asuh anak. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai masalah privat yang seharusnya diselesaikan di dalam keluarga, bukan dibawa ke ranah publik atau hukum.

Stigma sosial terhadap perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, apalagi yang mengungkap kekerasan yang dialaminya, masih cukup kuat. Perempuan korban

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, SEMA No. 3 Tahun 2021, hlm. 5.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

KDRT sering kali menghadapi tekanan dari keluarga besar, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh agama untuk bersabar dan mempertahankan perkawinan demi kepentingan anak dan kehormatan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, perempuan yang memilih untuk bercerai dan memperjuangkan hak asuh anak harus menghadapi tidak hanya proses hukum yang rumit, tetapi juga penilaian negatif dari lingkungan sosialnya.

Lebih jauh, dalam masyarakat yang relatif homogen dan memiliki ikatan sosial yang erat seperti di Kuala Tungkal, reputasi dan status sosial seseorang dapat mempengaruhi cara kasus mereka diperlakukan. Pelaku KDRT yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat, misalnya sebagai tokoh agama, pemuka adat, atau pejabat dapat lebih mudah mendapatkan dukungan sosial dan bahkan perlakuan yang lebih lunak dalam proses peradilan. Sebaliknya, korban yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau tidak memiliki jaringan sosial yang kuat dapat mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya.

### **G. Kerangka Analisis Trauma-Responsive Custody Determination**

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini mengusulkan kerangka analisis trauma-responsive custody determination yang mengintegrasikan prinsip UNCRC, teori coercive control, dan pendekatan child-centered justice. Kerangka ini menantang paradigma dominan yang memperlakukan hak asuh sebagai isu kepemilikan atau hak orang tua, dan menggesernya menjadi isu perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan tersendiri.<sup>18</sup>

Dalam kerangka ini, penetapan hak asuh dalam kasus KDRT harus didasarkan pada penilaian komprehensif yang mencakup: (1) evaluasi psikologis terhadap anak untuk mengidentifikasi dampak trauma dan kebutuhan pemulihan; (2) penilaian risiko kekerasan berkelanjutan jika anak ditempatkan dalam pengasuhan salah satu pihak; (3) analisis kemampuan dan kesiapan masing-masing orang tua dalam menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak; (4) pertimbangan terhadap suara dan preferensi anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka; serta (5) rencana perlindungan dan pemantauan jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan anak pasca-putusan.

Kerangka ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner yang melibatkan tidak hanya hakim, tetapi juga psikolog anak, pekerja sosial, pendamping

---

<sup>18</sup> Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), hlm. 46–48.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

hukum khusus, dan lembaga perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, putusan hak asuh tidak lagi didasarkan semata-mata pada bukti formal atau pertimbangan konvensional, melainkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan spesifik anak yang telah terpapar kekerasan.

### **H. Implikasi untuk Reformasi Sistem Peradilan Keluarga**

Implikasi dari temuan-temuan ini bersifat dua arah. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkenalkan kerangka analisis yang lebih holistik dan responsif terhadap kekerasan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menegaskan urgensi tiga reformasi utama di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan pengadilan-pengadilan sejenis:

Pertama, standarisasi prosedur penilaian kecocokan orang tua yang wajib melibatkan asesmen psikologis dan sosial dalam kasus KDRT. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan protokol kerjasama antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Puskesmas, rumah sakit, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Protokol ini harus mencakup mekanisme rujukan yang jelas, standar penilaian yang terukur, dan prosedur untuk mengintegrasikan hasil penilaian multidisipliner ke dalam pertimbangan hukum hakim.

Kedua, pelatihan wajib berbasis trauma-informed justice bagi seluruh hakim agama di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dengan modul khusus tentang KDRT, dampak kekerasan pada anak, prinsip UNCRC, dan teknik wawancara yang sensitif terhadap trauma. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan menggunakan studi kasus nyata dan simulasi. Selain itu, perlu ada mekanisme supervisi dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan.

Ketiga, penguatan keterkaitan institusional antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal, lembaga perlindungan anak, dan layanan kesehatan mental melalui sistem rujukan terpadu (integrated referral system). Sistem ini harus memungkinkan hakim untuk dengan mudah mengakses layanan penilaian profesional, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar-lembaga, serta memastikan bahwa anak dan keluarga

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan baik selama proses persidangan maupun setelah putusan dijatuhkan.

Keempat, pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi pasca-putusan untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak benar-benar terjaga setelah hak asuh ditetapkan. Mekanisme ini dapat melibatkan kunjungan berkala oleh pekerja sosial, pelaporan wajib oleh pemegang hak asuh, dan prosedur untuk merevisi putusan jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan atau jika ditemukan bukti bahwa anak berada dalam situasi yang tidak aman.

Kelima, penguatan kapasitas korban KDRT dan anak melalui penyediaan layanan pendampingan hukum dan psikososial yang memadai. Banyak korban KDRT di Kuala Tungkal yang tidak memahami hak-hak mereka atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah, dan membangun jaringan pendamping yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada korban selama proses hukum berlangsung.

### **I. Tantangan dan Prospek ke Depan**

Meskipun reformasi-reformasi di atas sangat penting, implementasinya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal akan menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya merupakan kendala utama, mengingat Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagai pengadilan kelas IB memiliki alokasi dana yang terbatas untuk pengembangan program dan peningkatan kapasitas. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sebagian stakeholder yang masih memegang nilai-nilai tradisional juga dapat menjadi hambatan.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong perubahan. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok masyarakat terdidik. Kedua, dukungan dari Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan dan pedoman yang mendorong penerapan prinsip keadilan gender dan perlindungan anak. Ketiga, keberadaan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi dan pemberian layanan kepada korban KDRT.

Dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong ini dan mengatasi tantangan yang ada secara strategis, Pengadilan Agama Kuala Tungkal dapat menjadi model bagi

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

pengadilan-pengadilan sejenis dalam menerapkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kekerasan dan lebih fokus pada kepentingan terbaik anak. Transformasi ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap celah penerapan, tetapi juga menawarkan solusi yang didasarkan pada integrasi norma, kapasitas, dan sistem. Kontribusinya terletak pada kemampuannya untuk menjembatani teori hukum keluarga progresif dengan realitas yudisial yang kompleks di tingkat lokal---sehingga tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberdayakan sistem hukum untuk menjadi pelindung, bukan penghalang, bagi hak anak dalam menghadapi kekerasan.<sup>19</sup>

### **KESIMPULAN**

Kajian ini telah menyelidiki secara mendalam penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB, dengan penekanan pada pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan, kesesuaian putusan dengan prinsip *the best interest of the child*, serta rintangan struktural dan kultural dalam penerapannya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, kajian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui KDRT sebagai alasan sah perceraian dan menekankan perlindungan optimal bagi anak, penerapannya di tingkat peradilan masih belum memadai. Pertimbangan formalistic, seperti usia, jenis kelamin, dan kemampuan finansial, masih mendominasi penetapan hak asuh, sementara efek psikologis kekerasan terhadap anak sering kali diabaikan. Lebih penting lagi, hanya sebagian kecil putusan yang tegas mencabut hak asuh dari pelaku KDRT, dan hampir tidak ada yang menggunakan penilaian multidisipliner sebagai landasan pertimbangan hukum.

Temuan ini secara langsung menjawab ketiga masalah yang dirumuskan. Pertama, pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam menetapkan hak asuh masih lemah dalam menggabungkan KDRT sebagai faktor utama, karena ketergantungan pada bukti formal dan pengaruh norma budaya lokal yang kuat. Kedua, putusan pengadilan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *the best interest of the*

---

<sup>19</sup> John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 181–183.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

child, baik dalam konteks hukum nasional maupun standar internasional seperti UNCRC. Ketiga, rintangan utama berasal dari keterbatasan kapasitas institusional (kurangnya akses terhadap psikolog dan pekerja sosial), bias gender dalam penafsiran hukum, pengaruh nilai-nilai tradisional yang patriarkal, serta tidak adanya prosedur standar untuk menilai risiko kekerasan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengonfirmasi adanya kesenjangan antara aturan dan praktik, tetapi juga mengidentifikasi akar struktural dan kultural dari ketidakseragaman tersebut dalam konteks spesifik Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Kontribusi utama kajian ini terletak pada penguatannya terhadap diskusi hukum keluarga yang responsif terhadap kekerasan melalui pendekatan empiris yang didasarkan pada putusan riil dan pandangan langsung para pelaku sistem di tingkat lokal. Kajian ini memperluas perdebatan akademis dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak cukup hanya dengan mengubah teks undang-undang, tetapi harus mencakup aspek kapasitas, budaya institusional, konteks sosial-budaya lokal, dan integrasi layanan perlindungan anak. Di tingkat praktis, temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Agama untuk mereformasi prosedur penanganan perkara perceraian berbasis KDRT, termasuk melalui penerapan wajib penilaian multidisipliner dan pelatihan hakim yang berorientasi pada trauma, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik pengadilan-pengadilan di daerah seperti Kuala Tungkal.

Untuk kajian selanjutnya, disarankan beberapa arah pengembangan. Pertama, perlu dilakukan studi perbandingan antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan pengadilan agama lain di wilayah Jambi atau Sumatera untuk melihat pola regional dalam penanganan kasus KDRT dan hak asuh anak. Kedua, kajian kuantitatif longitudinal dapat dikembangkan untuk mengukur dampak jangka panjang putusan hak asuh, khususnya yang melibatkan pelaku KDRT, terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial anak di wilayah Kuala Tungkal. Ketiga, diperlukan eksperimen kebijakan (policy experiment) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagai pengadilan percontohan untuk menguji efektivitas model peradilan keluarga terintegrasi yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan mediator khusus anak. Keempat, kajian partisipatif yang melibatkan langsung pandangan anak, sesuai amanat Pasal 12 UNCRC, dapat membuka perspektif baru tentang bagaimana anak memahami dan merasakan keputusan hak asuh

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

yang diambil atas nama mereka. Terakhir, penelitian tentang efektivitas program pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dalam mengubah pola putusan dapat memberikan masukan penting bagi desain intervensi di masa mendatang.

Dengan demikian, kajian ini bukan hanya menjadi akhir dari satu rangkaian analisis, tetapi juga awal bagi transformasi sistem peradilan keluarga di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan pengadilan-pengadilan sejenis menjadi ruang yang benar-benar aman, adil, dan mendukung anak terutama yang hidup di bawah ancaman kekerasan. Perubahan ini memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk lembaga peradilan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri, untuk bersama-sama membangun sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang benar-benar melindungi hak-hak anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Perkawinan Dan Perceraian Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id>
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1990). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Hasibuan, R. F. (2020). Hak asuh anak dalam perkara perceraian: Antara hukum formal dan realitas sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 7(2), 112–130.
- Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Catatan akhir tahun 2023: Kekerasan terhadap perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.

## **Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

- Nurmila, N. (2019). *Women, Islam and everyday life: Renegotiating gender in Indonesia*. Routledge.
- Siregar, M. H. (2021). Penentuan hak asuh anak pasca-perceraian dalam perspektif hukum Islam dan HAM. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(1), 45–62.
- Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 95*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*. United Nations Treaty Series, 1577, 3. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- UN Women. (2023). *Progress of the world's women 2023: Justice for women in family law*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. <https://www.unwomen.org>
- Wati, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniter*, 13(1), 78–94.
- Yuswandari, S. (2020). Implementasi prinsip the best interest of the child dalam penetapan hak asuh anak di pengadilan agama. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 401–420. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>
- Zainuddin, A. (2018). *Hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum nasional: Studi komparatif dan implementasi*. Prenada Media.
- Zulfan, A. (2021). Trauma-informed justice dalam penanganan perkara anak korban kekerasan: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keadilan Sosial*, 6(2), 145–162.